

ANALISA PENERAPAN PELAKSANAAN PPH 4 AYAT 2, PPH 21, DAN PPH 23 PT HAWLIR NABILA

Naufal WidyaPutra* dan Widyasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: naufal.125180563@stu.untar.ac.id

Abstract:

This study aims to determine whether the realization of the tax liability of Tax Article 4 Paragraph 2, Tax Article 21 and Tax Article 23 which applies in 2021, and the first quarter of 2022 in PT Hawlir Nabila is in accordance with the applicable law. Samples were taken by interview method with PT Hawlir Nabila as a resource person. This study aims to prove the discipline of PT Hawlir Nabila in cutting, counting, and reporting these three aspects. PT Hawlir Nabila is an entity that operates in the rental and real estate sector so that income from income Tax article 4 paragraph 2 is final, PT Hawlir Nabila also employs employees so that there is an object of income Tax article 21, and PT Hawlir Nabila also uses services from outside the company so that there is an object of Tax article 23. The results of this study prove that PT Hawlir Nabila and the tenant PT Hawlir Nabila have complied with the tax law concerning Tax article 4 paragraph 2, Tax article 21, and Tax article 23 in the in the period from 2021 to the first quarter of 2022. The implication of this research is PT Hawlir Nabila needs to pay attention to the latest tax laws in order to avoid sanctions.

Keywords: *PT Hawlir Nabila, Tax article 4 paragraph 2, Tax article 21, Tax article 23.*

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah realisasi tanggungan perpajakan PPh pasal 4 Ayat 2, PPh pasal 21 serta PPh pasal 23 yang berlaku pada tahun 2021, dan quartal satu 2022 di dalam PT Hawlir Nabila sudah segagasan dengan Undang-Undang yang berlaku. Sampel diambil dengan metode wawancara dengan narasumber PT Hawlir Nabila. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kedisiplinan PT Hawlir Nabila dalam memotong, menghitung, dan melaporkan ketiga aspek tersebut. PT Hawlir Nabila merupakan entitas yang beroperasi di bidang penyewaan, dan *real estate* sehingga penghasilan atas PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final, PT Hawlir Nabila juga mempekerjakan pegawai sehingga terdapat objek PPh pasal 21, dan PT Hawlir Nabila juga menggunakan jasa dari luar perusahaan dalam bentuk badan sehingga terdapat objek PPh pasal 23. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PT Hawlir Nabila, dan penyewa PT Hawlir Nabila sudah mematuhi Undang-Undang perpajakan menyangkut PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, dan PPh pasal 23 di dalam masa pajak tahun 2021 sampai dengan quartal satu tahun 2022. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan terhadap Undang-Undang perpajakan yang kerap berevolusi sehingga tidak menimbulkan kewajiban atau sanksi karena kesalahan PT Hawlir Nabila.

Kata kunci : PT Hawlir Nabila, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 23.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu preferensi penghasilan suatu Negara yang berasal dari industri non migas. Sektor perpajakan merupakan penunjang perekonomian Indonesia di masa covid-19. Penghasilan dari sektor perpajakan mengalami kenaikan 19,2% pada tahun 2021 dari tahun 2020. Dalam usaha menjunjung tinggi penghasilan dari industri perpajakan, pemerintah merealisasikan basis perluasan perpajakan dengan mengupayakan pemeriksaan, dan mengukuhkan Undang-Undang di tahun 2021. Dirjen Pajak berupaya untuk mengaksentuasikan instrumen multilateral pada perjanjian perpajakan (MLI) yang fokusnya untuk mencegah praktik-praktik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun badan usaha untuk mengalihkan keuntungan dan menggerus basis pajak suatu negara. Di era reformasi, perpajakan di Indonesia mengalami revolusi dengan pesat dengan berbagai opsi yang direalisasikan oleh pemerintah seperti mengoptimalkan pajak *e-commerce*, dan mengoptimalkan tarif pajak penghasilan.

Mengacu kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 nomor 7, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan bentuk apapun. PT Hawlir Nabila merupakan wajib pajak badan yang memiliki tanggungan untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak berupa Pajak Penghasilan.

Dalam menghitung besarnya pajak yang harus di setor, PT Hawlir Nabila menganut *self assessment* sehingga besaran pajak yang harus di setor, dihitung, dibayar, dan dilaporkan diselenggarakan secara mandiri. Kedisiplinan akan kewajiban di dalam mematuhi Undang-Undang perpajakan yang diterapkan oleh PT Hawlir Nabila merupakan suatu hal yang perlu diawasi dengan benar supaya di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan suatu sanksi, kewajiban ataupun pemeriksaan oleh kantor pajak karena kelalaian perusahaan dalam memmanifestasikan kewajiban perpajakan.

Kajian Teori

Dalam menyelenggarakan pemungutan perpajakan terdapat syarat Keadilan, syarat Yuridis, syarat Ekonomis, syarat Finansial, dan syarat Sedarhana (Susyanti, 2016:6). Syarat Keadilan, yaitu pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik di dalam Undang-Undang atau dalam mengeksekusi pelaksanaannya. Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak wajib berlandaskan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 supaya menjamin adanya supremasi hukum yang menyatakan kesaksamaan yang nyata untuk masyarakat. Syarat Ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian masyarakat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila memberatkan perekonomian masyarakat. Syarat Finansial, yaitu pemungutan tidak boleh menghambat perekonomian masyarakat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila memberatkan perekonomian masyarakat. Syarat sederhana, Sistem pemungutan pajak harus dirancang dengan proporsional demi meringankan kewajiban Wajib Pajak.

Perpajakan

Pajak ialah urunan kepada negara (bersifat mustahak) yang terutang oleh wajib pajak menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan kembali, dan pajak memiliki fungsi untuk menyokong infrastruktur suatu Negeri yang diselenggarakan oleh

pemerintah (Prof Dr. P.J.A., 2014:3). Berlandaskan Undang-Undang Ketentuan dan Mekanisme Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak ialah suatu bentuk sumbangsih wajib pajak kepada negeri yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat mustahak berlandaskan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan, didistribusikan demi keniscayaan Negeri dalam memakmurkan kehidupan masyarakat.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diperoleh wajib pajak pribadi, wajib pajak badan ataupun subjek badan atas penghasilan yang diperoleh (Mardiasmo, 2018:60). Berprinsipkan Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 2 subjek Pajak Penghasilan ialah wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang diharuskan untuk menyetorkan pajak berdasarkan kemampuan dan limitasi wajib pajak tersebut.

PPh Pasal 4 ayat 2

Berlandaskan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf d, penghasilan dikenakan pemungutan bersifat final dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Tarif Sewa atas tanah dan/atau bangunan tarifnya sebesar 10% berdasarkan dari PP No. 5 Tahun 2002. Pemotongan PPh 4 ayat 2 diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 120/KMK.03/2002. Pengaturan pemotongan terbagi menjadi dua, apabila tenant corporate, maka pemotongan dilakukan oleh tenant corporate, dan bukti potong dikirimkan kepada perusahaan yang menyewakan. Tetapi apabila tenant non corporate, maka pemotongan, dan pelaporan dilakukan oleh perusahaan yang menyewakan.

Terkait pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 bagi perusahaan sewa tercantum pada Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014. Undang-Undang tersebut mendeskripsikan bahwa penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dilaporkan pada tanggal 10 (bagi pemotong PPh pasal 4 ayat 2) atau pada tanggal 15 (bagi perusahaan di bidang sewa) pada bulan selanjutnya saat masa pajak berakhir.

PPh pasal 21

Berlandaskan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 PPh 21 ialah pemungutan pajak karena adanya penghasilan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan oleh pegawai yang diperoleh Wajib Pajak di dalam negeri, dan terdapat pembayaran terkait upah, gaji, honorarium, tunjangan oleh pemberi kerja sebagai pembayaran jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan juga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Regulasi ini mendeskripsikan bahwa penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan berdasarkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan upah untuk memotong penghasilan. Sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ialah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Panduan PTKP terdapat pada PMK No.102/PMK.010/2016 yang hingga kini konstan. Ketentuan PTKP yang telah dilaksanakan selama ini adalah Status wajib pajak orang pribadi tanpa tanggungan sebesar Rp. 54.000.000, Penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar Rp. 112.500.000, Wajib Pajak orang pribadi dengan

status kawin memperoleh penambahan Rp. 4,500.000, dan setiap adanya penambahan keluarga menjadi tanggungan (maksimal 3 tanggungan) akan mendapatkan penambahan Rp. 4.500.000.

Pemotongan PPh 21 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pihak yang memberikan penghasilan berhubungan dengan pekerjaan, jasa merupakan pemotong PPh pasal 21. Tarif PPh 21 yaitu penghasilan bruto yang diterima dikalikan dengan tarif 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Terkait pelaporannya tercantum pada peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014. Undang-Undang tersebut mendeskripsikan bahwa penghasilan dari PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di setiap bulan dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

PPh pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pengenaan pajak penghasilan yang disebabkan karena adanya perolehan pembayaran regional yang timbul karena dana, dan peranan entitas dari luar perusahaan atau subjek berkesinambungan secara komersial, dan konsisten atau representasi dari entitas lainnya (Waluyo, 2013: 283).

Tarif PPh pasal 23 tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap uang jasa selain dari yang sudah dipotong dari PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 ialah wajib pajak yang menggunakan jasa dari luar perusahaan, dan jasa terkait merupakan objek pajak badan.

Terkait pelaporan PPh pasal 23 tercantum pada Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014. Undang-Undang tersebut mendeskripsikan bahwa penghasilan dari penghasilan dari PPh 23 dilaporkan selambat-lambat pada tanggal 20 setiap bulannya dengan menggunakan emberitahuan (SPT) Masa PPh 23.

Kerangka Pemikiran


PT Hawlir Nabila merupakan entitas yang bergerak di bidang penyewaan. Penyewa di dalamnya termasuk PT *Corporate* ataupun PT *Non Corporate*, pemotongan atas PPh pasal 4 ayat 2 berbeda antara PT *Corporate*, dan PT *Non Corporate*. PT Hawlir Nabila mempekerjakan pegawai yang di antara pegawai tersebut ada yan memiliki NPWP, dan ada yang tidak memiliki NPWP, kedua hal tersebut merupakan objek penghasilan PPh pasal 21. Selain mempekerjakan pegawai di dalam perusahaan, PT Hawlir Nabila juga menggunakan jasa dari luar perusahaan yang merupakan wajib pajak badan sehingga terdapat objek PPh pasal 23 atas penggunaan jasa tersebut.

Di dalam penelitian ini terdapat klarifikasi permasalahan apakah penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 21, dan pasal 23 yang diterapkan oleh PT Hawlir Nabila sudah segagasan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan

Perhitungan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, dan PPh pasal 23

|



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diberikan oleh PT Hawlir Nabila kepada penulis untuk diolah, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah landasan yang dipergunakan sebagai pedoman yang sehubungan dengan topik penelitian. Jenis penelitian yang diaplikasikan berupa deskriptif kualitatif. Maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengimplikasikan peristiwa dengan fakta yang relevan dengan menganalisis, dan mengolah fakta yang terurai tersebut secara aktual, dan terjabarkan secara sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain berupa: (1) Wawancara dengan melontarkan pertanyaan secara langsung kepada pihak PT Hawlir Nabila; (2) Observasi dengan mengamati komponen pada objek penelitian; (3) Dokumentasi dengan mentranskripsikan merupakan teknik pengumpulan data berupa rekapan, bukti potong, daftar, dan data lainnya untuk keperluan penelitian; dan (4) Studi kepustakaan dengan mempelajari literatur terkemuka yang sehubungan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan penelitian ini ialah menginterpretasikan realisasi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pasal 21, dan Pasal 23 PT Hawlir Nabila yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada masa 2021, dan 2022. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah data primer masa tahun 2021 sampai dengan masa tahun 2022 bulan Maret.

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPh Final 4 ayat 2	Pelaporan
Januari 2021	396,613,500	10%	39,661,350	Sudah Sesuai
Febuari 2021	585,170,220	10%	58,517,022	Sudah Sesuai
Maret 2021	246,186,000	10%	24,618,600	Sudah Sesuai

April 2021	396,613,500	10%	39,661,350	Sudah Sesuai
Mei 2021	1,455,228,933	10%	145,522,893	Sudah Sesuai
Juni 2021	39,348,000	10%	3,934,800	Sudah Sesuai
Juli 2021	1,126,883,499	10%	112,688,350	Sudah Sesuai
Agustus 2021	109,348,000	10%	10,934,800	Sudah Sesuai
September 2021	204,674,000	10%	20,467,400	Sudah Sesuai
Oktober 2021	1,155,655,444	10%	115,565,543	Sudah Sesuai
November 2021	493,098,000	10%	49,309,800	Sudah Sesuai
Desember 2021	214,659,000	10%	21,465,900	Sudah Sesuai
Januari 2022	1,544,944,300	10%	154,494,430	Sudah Sesuai
Febuari 2022	39,348,000	10%	3,934,800	Sudah Sesuai
Maret 2022	214,659,000	10%	21,465,900	Sudah Sesuai

Tabel 1.1. Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 4 Ayat 2 oleh tenant corporate, dan non corporate

Masa Pajak	Penghasilan Bruto	PPh terutang 21	Tanggal Pelaporan	Pelaporan
Januari 2021	36,591,596	372,650	11 Febuari 2021	Sudah Sesuai
Febuari 2021	35,849,600	488,013	18 Maret 2021	Sudah Sesuai
Maret 2021	38,919,600	675,333	15 April 2021	Sudah Sesuai
April 2021	61,469,600	2,737,419	19 Mei 2021	Sudah Sesuai
Mei 2021	116,643,100	8,889,105	17 Juni 2021	Sudah Sesuai
Juni 2021	61,119,600	2,608,096	15 Juli 2021	Sudah Sesuai
Juli 2021	57,419,600	1,691,903	18 Agustus 2021	Sudah Sesuai
Agustus 2021	57,279,600	2,565,059	17 September 2021	Sudah Sesuai
September 2021	57,169,600	2,342,443	15 Oktober 2021	Sudah Sesuai
Oktober 2021	57,469,600	2,526,649	16 November 2021	Sudah Sesuai
November 2021	59,719,600	2,679,905	16 Desember 2021	Sudah Sesuai
Desember 2021	62,395,300	2,884,175	18 Januari 2022	Sudah Sesuai
Januari 2022	98,696,760	3,184,006	16 Febuari 2022	Sudah Sesuai
Febuari 2022	97,641,460	3,012,444	15 Maret 2022	Sudah Sesuai
Maret 2022	102,180,205	3,251,560	19 April 2022	Sudah Sesuai

Tabel 1.2. Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 oleh PT Hawlir Nabila

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPh Pasal 23	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Febuari 2022	106,552,800	2%	2,131,056	07 Maret 2022	Sudah sesuai

Tabel 1.3. Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 oleh PT Hawlir Nabila

Dari tabel dari data diolah terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh pasal 21, dan PPh pasal 23 milik PT Hawlir Nabila masa pajak 2021 sampai dengan masa pajak Maret 2022 terkait penghitungan, pembayaran dan pelaporan diatas tidak ditemukan adanya kesalahan terkait tarif yang dikenakan, dan telat melaporkan dari PT Hawlir Nabila ataupun dari tenant PT Hawlir Nabila.

Diskusi

PT Hawlir Nabila beserta penyewa merupakan Wajib Pajak yang konsisten dalam menyetor, melaporkan, dan mematuhi Undang-Undang perpajakan terkait PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, dan PPh pasal 23. Tarif yang dikenakan dalam memotong, dan tanggal pelaporan sudah mematuhi Undang-Undang perpajakan yang dikukuhkan dalam masa pajak 2021 sampai masa pajak Maret 2022.

Penutup

Dalam menerapkan kewajiban perpajakan terkait dengan tanggungan perpajakan terkait PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, dan PPh pasal 23 PT Hawlir Nabila telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku berdasarkan dari analisa bahwa tidak terdapat sanksi ataupun denda pada masa pajak 2021 sampai kuartal satu 2022.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menganalisis variabel yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga terdapat hipotesis yang beragam. Hipotesis terkait ketaatan dalam perpajakan menjadi lebih terbandingkan dengan adanya Variabel yang bervariasi sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi wajib pajak badan. Bagi PT Hawlir Nabila sebaiknya dibuatkan NPWP bagi karyawan PT Hawlir Nabila bagi yang belum memiliki supaya PPh pasal 21 yang dipotong pada pekerja menjadi lebih akurat. Selain itu PT Hawlir Nabila wajib untuk menekankan bahwa penyewa tidak telat untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 dan memberikan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 pada PT Hawlir Nabila demi mencegah sanksi.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado. *Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Arikunto, S. (2016). *Mekanisme Penelitian Di Dalam Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarso, N., & Sinaga, F. L., Elim, I., (2021). Realisasi Akuntansi PPh Pasal 23 Pada PT. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal Emba, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Creswell, John W (2014), *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Rochmat Soemitro, SH (2013), buku perpajakan edisi revisi. 2013 (1).
- Direktur Jenderal Pajak Indonesia (2016). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Perihal Orientasi Dalam Menyetorkan dan Melaporkan PPh pasal 26 dan/atau PPh pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Kegiatan Orang Pribadi, dan Jasa

- Kondoy, V. C. (2016). Analisa realisasi PPh jasa konstruksi pada CV. Cakrawala. *Jurnal Berkala ilmiah efisiensi*, 16(4).
- Nasional.kontan.co.id. (2022, 20 Januari). Penerimaan Pajak 2021 Capai 103,9% Dari Target, Ini Kata Sri Mulyani, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2021-capai-1039-dari-target-ini-kata-sri-mulyani>
- Mardiasmo (2018), *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi
- Menteri Keuangan Indonesia (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Perihal Tata Cara Pembayaran, dan Penyetoran Pajak Pemerintah Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Perihal Pengubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Terkait Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/atau Bangunan.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perihal Pengubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 terkait Pajak Penghasilan.
- Praptoyo, S., & Hakim, A. M., (2018). Akuntansi PPh 4 (2) dan PPh 21 Di Dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(4).
- Rahma, E. O., & Purnawati Helen Widjaja, N. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258-1265.
- Rahmat, H. L. (2018). *Pajak Penghasilan, Aplikasi, dan teori Pajak Penghasilan*, edisi satu, Yogyakarta: Andi.
- Tirayoh, V. Z., & Luas, C., Runtu, T., (2018). Realisasi Dari Akuntansi PPh Pasal 23 Karena Adanya Management Fee Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. *Going Concern, Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Watung, L. R. (2016). Analisa Realisasi Perpajakan Dengan Metode Withholding Tax System Pada PPh pasal 4 ayat 2 Pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal EMBA, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Warongan, J. D., Dotulong, T. C., & Nangoy, G. B., (2017). Analisa Realisasi Withholding Tax System pada PPh Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. *Jurnal Emba, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Warongan, J. D., & Malangga, M. A., (2021). Analisa Realisasi Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Karena Jasa Sewa Ruangan Terhadap Kantor Pengelola Megamall Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Sosial Budaya, dan Hukum*, 5(1), 199-206.